



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 50/PUU-XXIV/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc.**  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat : Apartemen Cervino Village Unit 26C, Jalan K.H. Abd. Syafei Kavling 27, RT/RW 018/001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo, M. Kes.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Komplek DPR RI A-12, RT/RW 001/009, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **Dr. Rismon Hasiholan, M.Eng.**  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Perum Cipta Griya Bersinar Blok C4, RT/RW 001/009, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2026, memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Jahmada Girsang, S.H., M.H., C.L.A, C.Med., Ramdansyah, S.H., M.H., Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., MBA., H. Mulyadi, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Jonni Silalahi., S.H., Wirawan Adnan., S.H., M.H., Aziz Yanuar P, S.H., M.H., M.M., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Barisan Pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma (BALA RRT), beralamat di Jalan Majapahit No. 26, Blok O, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai-----  
-----**para Pemohon**

- [1.2]      Membaca permohonan para Pemohon;  
             Mendengar keterangan para Pemohon;  
             Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1]      Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 50/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 30 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa Pasal 1 angka (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 7/2025”) menyatakan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7/2025 mengatur objek pengajuan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

**Pasal 2 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025**

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”

6. Bahwa permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan Para Pemohon merupakan permohonan pengujian materil terhadap ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 Jo. Pasal 243 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008, dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 (*vide* Pasal 2 ayat [5] PMK No. 7/2025);

**Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7/2025**

“Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;

7. Bahwa merujuk dalil Permohonan Para Pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008, dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 terhadap **UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*);

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

8. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, di mana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem *checks and balances* agar berjalan dengan baik dan efektif;
9. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025 menentukan “Pemohon” adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga negara.

10. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 memberikan tafsir, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 /2025 mengatur lebih lanjut perihal hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan untuk pengujian;
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
12. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di antaranya mendapatkan “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
13. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan penulis buku berjudul *Jokowi’s White Paper* yang didasarkan pada kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika atas keabsahan dokumen dan perilaku kekuasaan (**Bukti P-3**). Buku dengan tebal lebih dari 700 halaman ini menuangkan hasil analisis ilmiah kolaboratif Para Pemohon dalam mengusut keaslian ijazah sarjana UGM Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi;
14. Bahwa berangkat dari proses penyusunan dan rencana penerbitan buku berjudul *Jokowi’s White Paper a quo*—yang merupakan suatu karya

berbasis penelitian—para Pemohon justru terlebih dahulu dilaporkan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh **Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya**, bahkan **pada saat buku tersebut belum sepenuhnya selesai disusun dan dipublikasikan (Bukti P-4)**. Penetapan tersangka tersebut dilakukan dengan menggunakan **Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008, dan/atau Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008, dan/atau Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, dan/atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 (Bukti P-5)**, sehingga menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana telah digunakan secara prematur dan represif terhadap suatu gagasan yang masih berada dalam proses akademik;

15. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh **UUD 1945**, khususnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28F UUD 1945**, yang pada pokoknya memberikan jaminan atas kebebasan menyatakan gagasan atau pendapat (*freedom of speech*) serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terlebih lagi, penyusunan buku *Jokowi's White Paper* dilakukan dengan **pendekatan ilmiah dan keahlian khusus**, khususnya di bidang **digital forensik, telematika**, dan neuropolitika sehingga secara hakiki merupakan ekspresi akademik dan kontribusi intelektual dalam ruang kepentingan publik;
16. Bahwa secara faktual para Pemohon, sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasannya untuk menyatakan gagasan, mengemukakan pendapat, serta mempertanyakan keabsahan atau legitimasi tindakan publik, perilaku publik, dan keputusan publik, telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata. Kerugian tersebut timbul karena para Pemohon dibungkam melalui penggunaan instrumen hukum pidana berdasarkan keberlakuan **Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024, serta Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE**

2008, yang diterapkan terhadap ekspresi gagasan dan karya ilmiah Para Pemohon;

17. Bahwa keberlakuan dan penerapan ketentuan **Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4),** Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, **Pasal 32 ayat (1) jo.** Pasal 48 ayat (1) dan **Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008**, tidak mencerminkan asas **kepastian hukum (*legal certainty*)** dan **keadilan hukum (*legal justice*)**. Norma-norma tersebut berpotensi digunakan secara luas dan sewenang-wenang untuk membatasi kebebasan menyatakan gagasan atau pendapat, serta menekan dan membungkam suara-suara kritis, yang pada akhirnya justru menghambat legitimasi kekuasaan publik dan merusak fungsi demokrasi dalam negara hukum Indonesia;
18. Bahwa selain itu keberlakuan norma-norma yang dimohonkan pengujian **tidak hanya bersifat potensial**, melainkan **secara nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual dan sedang berlangsung** terhadap Para Pemohon. Kerugian tersebut berupa ***chilling effect***, yaitu kondisi ketakutan hukum yang timbul akibat rumusan norma pidana yang **kabur, terbuka, dan berjangkauan luas**, sehingga para Pemohon terdorong untuk melakukan **pembatasan diri (*self-censorship*)** dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi;
19. Pembatasan tersebut **bukan lahir dari larangan konstitusional yang sah**, melainkan dari **ketidakpastian norma hukum itu sendiri**, karena Para Pemohon tidak dapat secara rasional memperkirakan apakah suatu kritik, pendapat, atau penyampaian informasi yang berbasis data dan kepentingan publik akan dipandang sebagai ekspresi yang dilindungi konstitusi atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kondisi ini secara langsung **mencederai prinsip kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Yang merupakan Kerugian Konstitusional Nyata dan Sedang Berlangsung (*Chilling Effect*);

20. Bahwa secara substansial, ketentuan mengenai delik pencemaran nama baik dan fitnah telah berulang kali menjadi objek **pengujian materiil (*judicial review*)** di hadapan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan **perlindungan kepentingan publik** serta **penentuan subjek hukum yang berhak mengajukan laporan atau pengaduan**. Pengujian-pengujian tersebut menunjukkan adanya perhatian konstitusional yang konsisten terhadap potensi penyalahgunaan norma pencemaran nama baik dan fitnah dalam membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam negara yang demokratis;

**Tabel I**  
**Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menguji**  
**Konstitusionalitas Pasal Pencemaran Nama Baik dan**  
**Fitnah**

No.	Nomor Putusan	Batu Uji UUD NRI 1945	Dalil Permohonan dan Putusan Mahkamah Konstitusi
1.	Nomor 14/PUU-VI/2008	Pasal 27 ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F	<p>Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk bebas berkomunikasi; Ketentuan sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana pencemaran, pencemaran tertulis, dan fitnah bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p><b>Pertimbangan Hukum:</b> Mahkamah Konstitusi menyatakan “Nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.”</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak</p>

2.	Nomor 50/PUU-VI/2008	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F	<p>Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 karena memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena kegiatan di internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Pers, yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> <p><b>Pertimbangan Hukum:</b> Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (<i>klacht</i>) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (<i>klacht</i>) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak</p>
3.	Nomor 2/PUU-VII/2009	Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1)	<p>Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas.</p> <p><b>Pertimbangan Putusan:</b> Di dalam pasal yang diuji, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE disebutkan "siapa saja, yang</p>

			<p>tanpa hak, dengan sengaja". Ketiga unsur <i>a quo</i> diyakini tidak akan mengganggu yang tidak tersentuh oleh siapa pun. Dalam UU ITE kebebasan para pengguna/pengelola <i>web blog</i> atau <i>blog</i>, komunitas <i>facebook</i>, milis dan sebagainya, sepanjang konteksnya masih dalam ranah publik, tidak mengganggu privasi seseorang, maka komunitas-komunitas dunia siber tersebut akan tetap memiliki kemerdekaan untuk melakukan kontrol sosial.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>
4.	Nomor 1/PUU-XIII/2015	UUD 1945.	<p>Tidak ada informasi lebih lanjut, karena Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon</p>
5.	Nomor 74/PUU-XIV/2016	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28F	<p>Pasal 27 ayat (3) menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan kejelasan definisi yuridis pada frasa mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon</p>
6.	Nomor 36/PUU-XX/2022	Pasal 1 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) Pasal 28 Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28J ayat (1) Pasal 28J ayat (2)	<p>Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28E ayat (2) UU ITE adalah "pasal-pasal karet" walaupun sudah diputus oleh MK, tetapi faktanya menurut Para Pemohon putusan MK terkait pengujian pasal-pasal tersebut tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas hak-hak yang telah dijamin oleh UUD 1945, sehingga para Pemohon memohon agar pertimbangan hukum Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No.76/PUU-XV/2017 dinyatakan dalam amar putusan atau dituangkan dalam revisi UU ITE.</p> <p><b>Pertimbangan Hukum:</b> Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah</p>

			<p>memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan, terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.</p>
7.	Nomor 25/PUU-XII/2023	<p>Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28J ayat (1)</p>	<p>Pasal yang diuji merupakan pasal karet yang sering menimbulkan keresahan serta menimbulkan ketidakpastian, kekaburan dan ketidakjelasan hukum baik secara normatif maupun implementatif dan bersifat multitafsir di mana tidak ada tolak ukur atau batasan yang jelas dan memiliki kejelasan dalam hukum sehingga terampasnya hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kepada suatu subyek hukum.</p> <p><b>Pertimbangan Hukum:</b> Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan <i>a quo</i> dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara posita dan petitum serta petitum tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (<i>obscur</i>). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.</p>
8.	Nomor 78/PUU-XXI/2023	<p>Pasal 1 ayat (2) Pasal 27 ayat (3)</p>	<p>Para Pemohon mendalilkan pasal yang dimohonkan</p>

		<p>Pasal 28C ayat (2)  Pasal 28D ayat (1)  Pasal 28E ayat (2)  Pasal 28E ayat (3)  Pasal 28F  Pasal 28G ayat (1)  Pasal 28I ayat (1)  Pasal 28I ayat (2)  Pasal 28I ayat (4)  Pasal 28I ayat (5)  Pasal 28I ayat (6)  Pasal 28J ayat (1)  Pasal 28J ayat (2)  Pasal I Aturan  Peralihan UUD NRI 1945</p>	<p>pengujian telah digunakan untuk mengkriminalisasi pihak yang kritis terhadap pejabat negara maupun kebijakan pemerintah, karena Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji tersebut. Begitu pula dengan Pemohon III dan Pemohon IV yang merasa hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikerdilkan akibat pejabat negara yang tidak bisa menerima kritik malah menyalahgunakan hukum untuk menggembosi upaya advokasi penegakan hukum, HAM, demokrasi, dan kebebasan pers oleh Pemohon III dan Pemohon IV yang menggunakan pasal-pasal yang diujikan dalam perkara <i>a quo</i></p> <p><b>Perimbangan Hukum:</b>  Bahwa setelah dicermati materi muatan dari ketentuan Pasal 433 UU 1/2023, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan norma Pasal 433 UU 1/2023 yakni dalam Pasal 433 UU 1/2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan “dengan lisan” dimana unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas Pasal 433 UU 1/2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah tiga tahun sejak diundangkan (2 Januari 2026), maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan “dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, norma Pasal 310 ayat (1) KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan</p>
--	--	--	--

			<p>mempunyai jangkauan kesetaraan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap <i>addresat norm</i> atas ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas.</p> <p><b>Amar Putusan:</b> Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal <b>dengan cara lisan</b>, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.</p>
9.	Nomor 105/PUU-XXII/2024	<p>Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28I ayat (2) Pasal 28I ayat (4) Pasal 28J ayat (2)</p>	<p>Bahwa terjadinya permasalahan yang dihadapi Pemohon di atas karena pasal-pasal dalam UU 19/2016 diterapkan secara ‘karet’ terhadap Pemohon yang mengunggah konten video yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Unggahan Pemohon tersebut tidak ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon adalah potensi diadilinya Pemohon dengan menggunakan Pasal 27A <i>juncto</i> Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 karena adanya ketidakjelasan mengenai frasa</p>

			<p>“suatu hal” yang dituduhkan sebagai pencemaran nama baik. Dengan dihapuskannya penghinaan dengan menggunakan media elektronik maka berpotensi rumusan 434 frasa “suatu hal” dalam norma Pasal 27A UU 1/2024 dapat digunakan tidak hanya untuk melaporkan pencemaran nama baik namun juga penghinaan. Selain itu dengan adanya rumusan “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik berpotensi membungkam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945.</p> <p><b>Amar Putusan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <b>“kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”</b></li> <li>3. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <b>“suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”</b>.</p> <p>4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai <b>“hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”</b>.</p>
--	--	--	--

21. Berdasarkan rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat bahwa pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik sejak 2008 hingga 2024 secara konsisten menunjukkan adanya persoalan struktural dalam perumusan dan penerapan norma, yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui perubahan redaksional undang-

- undang, melainkan menuntut penilaian konstiusional yang lebih mendasar terhadap batasan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum yang adil;
22. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi memiliki keterbatasan dalam menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Hal tersebut sejalan dengan penerapan asas *ne bis in idem* atau yang secara harfiah dimaknai sebagai “*not twice in the same*” atau “*tidak dua kali tentang hal yang sama*”;
23. Bahwa keberlakuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Pasal 72 PMK No. 7/2025 memungkinkan Para Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 60 UU MK Perubahan**

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

**Pasal 72 PMK No. 7/2025**

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
24. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan para Pemohon dan permohonan Pemohon sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Perbedaan Permohonan Para Pemohon dengan**  
**Permohonan Sebelumnya**

No.	Batu Uji UUD NRI 1945	Perbedaan Alasan Permohonan Para Pemohon
1.	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3)	Bahwa meskipun secara substansial permohonan Para Pemohon mempermasalahkan kontitusionalitas pasal

	<p>Pasal 28F</p> <p><b>“Catatan Tambahan:</b></p> <p>Batu uji UUD 1945 yang digunakan secara prinsip sama dengan permohonan Pemohon yang terdahulu, namun titik pembeda yang menjadi fokus Para Pemohon terletak pada <b>alasan permohonan yang berbeda”</b></p>	<p>pencemaran nama baik dan fitnah, dalam permohonan <i>a quo</i> yang berbeda meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No. 1/2023 sebagaimana asas hukum <i>lex posterior derogat legi priori</i>;</li> <li>2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Para Pemohon ingin menambah daftar subjek hukum dan objek hukum yang dikecualikan dalam penerapan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu termasuk di dalamnya kritik atau opini kepada pejabat, baik yang sedang menjabat maupun yang telah purna tugas;</li> <li>3. Bahwa untuk lebih lengkapnya, perbedaan <i>a quo</i> akan Para Pemohon jabarkan dalam Pokok Permohonan.</li> </ol>
--	--	--

25. Bahwa Permohonan *a quo* tidak lagi semata-mata mempersoalkan konstitusionalitas delik pencemaran nama baik dan fitnah secara umum sebagaimana pernah diuji dalam permohonan-permohonan sebelumnya, melainkan secara spesifik menyoal ketiadaan pengecualian normatif yang tegas dan eksplisit terhadap kritik, pendapat (opini), dan/atau pendapat yang didasarkan pada riset berbasis kepentingan publik. Isu konstitusional ini menjadi krusial karena norma-norma *a quo* secara faktual telah digunakan untuk mengkriminalisasi para Pemohon, bahkan sebelum karya ilmiah yang menjadi dasar ekspresi tersebut dipublikasikan, sehingga menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang nyata terhadap kebebasan berekspresi akademik. Dengan demikian, Permohonan *a quo* menghadirkan **persoalan konstitusional baru** yang bersifat aktual, konkret, dan belum pernah dinilai secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya;
26. Bahwa berdasarkan seluruh dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon secara nyata dan aktual telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, kebebasan menyatakan pendapat, serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, yang secara langsung telah dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan.

Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan berpotensi berkelanjutan, serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas dengan keberlakuan norma-norma yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, melalui pengabulan Permohonan *a quo*, kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya dicegah agar tidak terus berulang, sehingga terpenuhi pula syarat kemungkinan pemulihan (*redressability*) sebagaimana dipersyaratkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

### C. ALASAN POKOK PERMOHONAN

**KRIMINALISASI KRITIK DAN RISET BERBASIS KEPENTINGAN PUBLIK  
AKIBAT NORMA PIDANA YANG KABUR, TERLALU LUAS, DAN TANPA  
PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL YANG MEMADAI**

27. Bahwa dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai *ultimum remedium* dan harus dirumuskan secara ketat, jelas, dan tidak multitafsir (*lex certa* dan *lex stricta*). Norma pidana yang kabur, berjangkauan luas, serta tidak menyediakan pengecualian normatif yang tegas terhadap kritik ilmiah dan kepentingan publik, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri, karena membuka ruang penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang dan represif terhadap kebebasan berekspresi;
28. Bahwa norma-norma *a quo* tersebar dalam KUHP, UU No. 1/2023, dan UU ITE, namun secara substansial seluruhnya membentuk satu rezim kriminalisasi ekspresi yang sama, dengan pola pengaturan yang serupa, rumusan yang kabur, dan ketiadaan perlindungan normatif yang memadai bagi kritik berbasis kepentingan publik. Oleh karena itu, pengujian undang-undang *a quo* harus dipahami sebagai pengujian terhadap satu kesatuan rezim norma, bukan norma yang berdiri sendiri-sendiri;
29. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1)

UU ITE 2008, dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 310 ayat (1) KUHP**

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

**Pasal 311 ayat (1) KUHP**

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

**Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

**Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

**Pasal 27A UU ITE 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

**Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024**

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

**Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

**Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024**

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

**Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

**Pasal 32 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

**Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 35 UU ITE 2008**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

**Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

30. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008, dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F UUD 1945**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

**Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

**Pasal 28F UUD 1945**

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

**Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Keadilan Hukum (*Legal Justice*)**

31. Bahwa sebelum para Pemohon menguraikan lebih lanjut mengenai inkonstitusionalitas keberlakuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Para Pemohon terlebih dahulu perlu menyampaikan argumentasi hukum mengenai alasan tetap diajukannya pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP, meskipun Pasal 624 UU No. 1/2023

telah menegaskan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Konsekuensinya, terhitung sejak 2 Januari 2026, ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP secara normatif tidak lagi berlaku dan telah digantikan oleh ketentuan Pasal 433 ayat (1) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023;

32. Bahwa meskipun secara teori hukum berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP tetap memiliki relevansi konstitusional yang nyata dan aktual, karena dalam praktik penegakan hukum ketentuan *a quo* masih digunakan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan dicantumkannya Pasal 310 *jo.* Pasal 311 KUHP dalam surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada para Pemohon dan diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, sehingga menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan perkara yang menjerat para Pemohon, penyidik masih menerapkan norma pidana dalam KUHP lama;
33. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan hukum mengenai rezim hukum pidana yang digunakan oleh aparat penegak hukum—apakah masih menggunakan KUHP lama atau telah beralih pada KUHP baru—serta guna menjamin dan melindungi kepentingan hukum dan hak konstitusional Para Pemohon, maka para Pemohon secara sadar dan beralasan hukum tetap mengajukan pengujian terhadap Pasal 310 ayat (1) *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP secara bersamaan dengan pengujian terhadap Pasal 433 ayat (1) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, mengingat kedua rezim norma tersebut memiliki substansi pengaturan yang serupa dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sama terhadap para Pemohon;
34. Bahwa selain itu, ada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dalam UU No. 1/2023 yang memungkinkan masih diterapkannya pasal-pasal dalam KUHP lama, yang berbunyi, “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.”;
35. Bahwa kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) merupakan hak fundamental yang penting dimiliki setiap orang dan wajib dilindungi

pemenuhannya oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Penegasan perihal kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) juga diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menyatakan hak kebebasan berpendapat merupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat yang selengkapnya berbunyi: “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”;

36. Bahwa tafsir tanpa campur tangan (*without interference*) menegaskan hak berpendapat tidak boleh diganggu atau dibungkam oleh campur tangan otoritas publik, termasuk pembatasan-pembatasan yang tidak sah. Kata “kebebasan/*freedom*” yang digunakan untuk menyebut “hak berekspresi” menurut Scanlon diartikan bahwa “*everyone has the autonomy to decide independently what the person’s should believe and should do*” atau bahwa setiap orang memiliki otonomi untuk memutuskan secara mandiri apa-apa yang mereka yakini dan apa-apa yang mereka harus lakukan (Scanlon, 1977: 162—163);
37. Bahwa lebih lanjut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam General Comment No. 34 dan *Rabat Plan of Action* memberikan batasan pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila ekspresi tersebut memenuhi kriteria yang ketat, yaitu: (i) dilakukan dengan niat jahat (*intention to incite*), (ii) diarahkan secara langsung terhadap kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera (*real and imminent risk*) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Panduan serupa juga diberikan dalam *Camden Principles on Freedom of Expression and Equality* yang menyatakan “*The term ‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred publicly towards the target group*”. Dalam *Camden Principles* tersebut dipersyaratkan adanya intensi tindakan/penyebaran kebencian yang bersifat umum, terarah, dan memiliki risiko nyata terhadap ketertiban umum atau pelanggaran hak orang lain. Artinya, istilah “tindakan/penyebaran” mensyaratkan adanya maksud untuk menyebarkan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu;

38. Bahwa secara yuridis, penerapan pasal pencemaran nama baik dan fitnah telah mengalami perubahan yang drastis setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 *jo.* Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang pada pokoknya menyatakan kritik terhadap pejabat boleh saja asal disampaikan dengan niat baik (*bona fide*), untuk kepentingan publik, dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata (prinsip '*bona fide*' dan '*liberty of expression*'); jika kritik itu konstruktif dan bukan fitnah, maka pasal-pasal tersebut seharusnya tidak berlaku, tetapi implementasinya masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik;
39. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, berpotensi membungkam hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, yang merujuk pada argumentasi hukum, sebagai berikut: (1) frasa "setiap orang" seharusnya diberikan pengecualian terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan kritik atau pendapatnya yang didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian (riset) terhadap tindakan publik, perilaku publik, dan keputusan publik; dan (2) frasa "orang lain" sebagaimana telah ditafsirkan konstiusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, seyogianya juga memuat frasa "pejabat" serta tidak hanya berfokus pada "jabatan", karena dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, jabatan dan pejabat merupakan dua instrumen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan;

**Pasal 310 ayat (1) KUHP**

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

**Pasal 311 ayat (1) KUHP**

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

**Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

**Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

40. Bahwa berangkat dari dalil permohonan di atas, Para Pemohon akan menjabarkan terlebih dahulu dari sisi subjek hukumnya atau frasa “setiap orang” yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum (*legal jusice & certaintty*). Merujuk kriteria yang ketat dalam pembatasan hak kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) sebagaimana diatur dalam *General Comment* No. 34 dan *Rabat Plan of Action*, maka menurut penalaran hukum yang wajar seharusnya pasal pencemaran nama baik dan fitnah tidak diterapkan kepada setiap orang, karena faktualnya penerapan pasal pencemaran nama baik atau fitnah seringkali digunakan secara ofensif oleh pihak berkuasa atau pejabat publik untuk merespons kritik, yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi;
41. Bahwa kondisi penggunaan pasal pencemaran nama baik dan fitnah secara ofensif untuk membungkam kritik publik *a quo* sejalan dengan rilis *World Press Freedom Index 2025* pada 3 Mei 2025, yang mencatat indeks kebebasan pers di Indonesia merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara. Begitu pula rilis *Economist Intelligence Unit* yang menilai Indonesia sebagai “demokrasi cacat”, sedangkan menurut Amnesty International Indonesia selama 2019-2024 setidaknya terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap **563** korban (<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>);

42. Bahwa pengecualian yang diberikan dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (3) *jo.* Pasal 434 ayat (2) huruf a UU No. 1/2023, tidak cukup dalam memberikan perlindungan hukum bagi akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, karena hanya merujuk pada keadaan (kepentingan umum dan terpaksa membela diri) dan tidak memuat pengecualian dari sisi subjek hukumnya. Seharusnya frasa “setiap orang” termasuk di dalamnya para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis yang menyampaikan kritik atau pendapatnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara;
43. Bahwa pengecualian terhadap akademisi, peneliti, dan/atau aktivis *a quo* sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf c UU ITE 2024, yang mengecualikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau **ilmu pengetahuan**. Artinya, secara mutatis mutandis juga memberikan pengecualian bagi subjek hukum yang membuat karya ilmiah atau telaah data (riset) yang menghasilkan ilmu pengetahuan, dalam hal ini akademisi, peneliti, dan/atau aktivis;
44. Bahwa lebih lanjut frasa “kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP *Jo.* Pasal 312 KUHP *Jo.* Pasal 433 ayat (3) UU No. 1/2023 *Jo.* Pasal 434 ayat (2) huruf a UU No. 1/2023 tidak cukup dalam melindungi kebebasan berpendapat (*freedom of speech*), karena interpretasinya yang sempit, memicu efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Definisi “kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” yang subjektif membuat para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis rentan dikriminalisasi, meskipun kritik atau pendapatnya bertujuan untuk kepentingan publik atau edukasi;

**Pasal 310 ayat (3) KUHP**

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

**Pasal 312 KUHP**

“Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan

dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;

2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.”

**Pasal 433 ayat (3) UU No. 1/2023**

“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri”

**Pasal 434 ayat (2) huruf a UU No. 1/2023**

“Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela diri”

45. Bahwa selanjutnya dari sisi objek hukumnya atau korban, menurut Para Pemohon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang telah memberikan pengecualian terhadap frasa “orang lain” dalam penerapan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap “lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”, kurang lengkap memberikan perlindungan hukum bagi akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, sebab hanya berfokus pada “jabatan” dan tidak menyoar “pejabat negara baik yang sedang menjabat maupun yang telah purna tugas”. Padahal, dalam praktiknya, kritik atau pendapat terhadap tindakan publik, perilaku publik dan keputusan publik kepada pejabat negara yang sedang menjabat atau telah purna tugas seringkali digeser menjadi domain privat (data pribadi), bukan domain publik (kepentingan umum), yang kemudian akademisi, peneliti, dan/atau aktivis tersebut dikenakan hukuman pidana melalui ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah;
46. Bahwa secara yuridis konseptual, pertanggungjawaban hukum atas tindakan publik, perilaku public, dan keputusan publik yang dilakukan oleh seorang pejabat negara saat masih menjabat akan tetap melekat padanya meskipun telah purna tugas, sehingga kritik atau pendapat (melalui penelitian atau riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang telah lampau tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) jo. Pasal

433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik) *jo.* Pasal 311 ayat (1) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah);

47. Bahwa **pejabat negara atau pejabat publik tidak dapat dilepaskan dari sorotan dan kritik publik**, karena setiap tindakan, kebijakan, dan pernyataan yang dilakukannya berkaitan langsung dengan **kepentingan publik** serta melekat padanya **pertanggungjawaban publik**, bahkan setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat (purna tugas). Oleh karena itu, masyarakat memiliki **kepentingan yang sah dan berkelanjutan** untuk menilai, mendiskusikan, dan mengkritisi aktivitas pejabat publik tersebut. Dengan demikian, diskursus yang berkembang terkait dengan tindakan dan perilaku pejabat publik merupakan **diskursus publik**, yang **tidak dapat dialihkan ke rezim perlindungan data pribadi atau diperlakukan sebagai ranah privat**;
48. Bahwa kritik, pendapat, dan evaluasi yang disampaikan Para Pemohon merupakan **ekspresi yang berbasis kajian ilmiah, data, dan metode akademik**, serta ditujukan **semata-mata untuk kepentingan publik**, khususnya dalam rangka menjalankan **fungsi pengawasan masyarakat terhadap tindakan dan perilaku pejabat publik**. Dalam negara hukum demokratis, ekspresi semacam ini merupakan bagian yang **melekat pada prinsip kedaulatan rakyat** dan oleh karenanya **secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945**, sebagai wujud **kritik ilmiah dan kepentingan publik sebagai ekspresi konstitusional**;
49. Bahwa, namun demikian, **norma-norma a quo tidak menyediakan pembatas normatif (*limiting clause*) yang tegas dan objektif untuk membedakan antara kritik yang sah dalam masyarakat demokratis dengan perbuatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Akibat ketiadaan pembatas tersebut, kritik ilmiah yang disampaikan dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik disamakan kedudukannya dengan delik pidana, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya berada dalam lingkup perlindungan konstitusi**;
50. Bahwa seringkali kritik atau pendapat terhadap tindakan publik, perilaku publik, dan keputusan publik dari pejabat negara yang telah purna tugas

digeser menjadi domain privat (data pribadi), bukan domain publik (kepentingan umum), yang kemudian dikenakan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik) *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah). Padahal, kritik atau pendapat tersebut didasarkan pada hasil penelitian atau riset untuk kepentingan publik;

51. Bahwa mempertanyakan keabsahan atau legitimasi tindakan publik, perilaku publik, dan keputusan publik dari pejabat negara yang telah purna tugas merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik untuk memastikan integritas penyelenggara negara. Tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara (termasuk yang telah purna tugas) mutatis mutandis terkualifikasi sebagai milik publik (*belongs to the people*), tidak dapat lagi digeser menjadi domain privat (perlindungan data pribadi) hanya karena pejabat negara *a quo* telah menyelesaikan masa jabatannya;
52. Bahwa salah satu contoh kekeliruan dalam memilah milik publik dan milik pribadi (perlindungan data pribadi), terkonfirmasi pada opini atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data/atau penelitian (riset) terhadap keaslian dokumen ijazah pejabat negara, secara yuridis seharusnya tetap dimaknai dalam kerangka hak publik bukan dalam rezim perlindungan data pribadi dengan dalih pejabat negara tersebut telah purna tugas. Sebab, dokumen akademik seperti ijazah *a quo* digunakan untuk menduduki jabatan publik, sehingga menurut hukum sudah menjadi milik publik (*belongs to the people*) dan wajar dilakukan verifikasi;
53. Bahwa opini atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian (riset) terhadap keaslian dokumen ijazah pejabat negara merupakan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik guna memastikan integritas dan kelayakan pemimpin negara tanpa terhalang dalih privasi serta merupakan pemenuhan dari hak kebebasan menyatakan gagasan atau berpendapat (*freedom of speech*) yang seyogianya tidak dibungkam melalui instrumen pidana menggunakan Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 (fitnah) [sebelumnya Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik) dan Pasal 311 KUHP (fitnah)];

54. Bahwa selain itu, frasa “pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 434 ayat (2) huruf b UU No. 1/2023 (**Pasal 312 angka 2 KUHP Lama**), tidak spesifik mengatur frasa “pejabat”, apakah termasuk di dalamnya pejabat negara yang telah purna tugas, yang mengakibatkan keberlakuan pasal frasa “pejabat” *a quo* potensial berujung pada kriminalisasi, karena kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian (riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang telah purna tugas tersebut digeser dari domain publik (kepentingan umum) menjadi domain privat (perlindungan data pribadi), sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, seharusnya ketentuan “pejabat” dalam Pasal 434 ayat (2) huruf b UU No. 1/2023 (**Pasal 312 angka 2 KUHP Lama**) perlu diperluas tafsirannya menjadi pejabat selama menjalankan tugas dan jabatannya, baik saat menjabat maupun setelah purna tugas (pensiun);

**Pasal 434 ayat (2) huruf b UU No. 1/2023**

“Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:

**b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.”**

55. Demi memberikan batasan jelas antara domain publik (kepentingan umum) menjadi domain privat (perlindungan data pribadi) dalam kasus akses terhadap ijazah pejabat publik atau pejabat publik yang telah purna tugas, Para Pemohon merujuk Putusan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor **074/X/KIP-PSI/2025**, yang telah memberikan penegasan bahwa dokumen ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan Presiden Periode 2014–2019 dan 2019–2024 adalah informasi publik yang bersifat terbuka. Dengan demikian, mengubah milik publik (*belongs to the people*) menjadi domain privat (perlindungan data pribadi) untuk memidanakan seseorang tidak dapat dibenarkan secara hukum;
56. Bahwa menurut Para Pemohon pengecualian dari sisi subjek hukum dan objek hukum (korban) dalam rumusan norma pasal pencemaran nama baik atau fitnah sejalan dengan tren global yang telah menunjukkan adanya dorongan penyelesaian terhadap pencemaran nama baik (*defamation*) melalui instrumen perdata, bukan menggunakan instrumen pidana;
57. Bahwa penghapusan ketentuan hukum atau perubahan dari pidana ke perdata, sudah dilakukan antara lain di berbagai negara, sebagai berikut

(*vide* Keterangan Tertulis Ahli Atmakusumah Astraatmadja dalam Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008):

- Republik Afrika Tengah - 25 November 2004;
  - Togo, di Afrika Barat - 24 Agustus 2004;
  - Kroasia, di Eropa - 16 Juli 2004;
  - Ghana di Afrika;
  - Uganda di Afrika;
  - Timor Lorosae - berdasarkan "Perintah Eksekutif (*Executive Order*) UNTAET", 7 September 2000, yang menetapkan pasal-pasal tentang penghinaan sebagai bukan tindak pidana. (Di negara itu masih berlaku perundang-undangan Indonesia, termasuk KUHPidana Indonesia)
  - Belanda - 1992;
  - Amerika Serikat - awal abad ke-20 tidak memberlakukan pasal pidana tentang *libel* pada tingkat federal. (Catatan November 2003: 33 dari 50 negara bagian tidak memidanakan perkara *libel*. Masih ada 17 negara bagian yang mempertahankan pasal pidana untuk *libel*, tetapi dalam praktik tidak pernah lagi digunakan);
  - Sri Lanka – 2002;
  - Jepang;
  - El Salvador;
  - Ukraina;
  - Moldova;
  - Georgia;
  - Bosnia-Herzegovina;
  - Australia;
  - Meksiko - April 2006;
  - Macedonia - 23 Mei 2006;
  - Irlandia - Maret 2008 (putusan Senat menghapus semua perundang-undangan pidana tentang pencemaran nama baik);
- Di beberapa negara Amerika Latin, pasal tentang penghinaan (*insult, desacato*) dihapus dari perundang-undangan pidana dalam upaya melakukan dekriminialisasi terhadap karya jurnalistik dalam pekerjaan pers. Penghapusan tersebut sejauh itu telah dilaksanakan di:
- Honduras - pada 19 Mei 2005; dan sebelum itu sudah pula dilakukan di:

- Argentina;
- Paraguay;
- Kosta Rika; dan
- Peru;

Sedangkan di:

- Guatemala - Mahkamah Konstitusi, pengadilan tertinggi di negeri itu, mula-mula pada 14 Juni 2005 menunda untuk sementara (*temporarily suspend*) pemberlakuan pasal-pasal undang-undang pidana tentang penghinaan (*insult, desacato*). Tiga pasal tentang penghinaan, yang menyediakan hukuman penjara antara enam bulan dan tiga tahun bagi mereka yang “menyinggung (*offend*) atau mencemarkan nama baik (*slander*) pejabat pemerintah,” dipandang tidak sesuai dengan Konstitusi. Kemudian, pada 3 Februari 2006, Mahkamah Konstitusi Guatemala menghapus Pasal-pasal 411, 412, dan 413 dari Undang-Undang Pidana. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal hukum “yang mengkriminalisasikan ekspresi tidaklah konstitusional dan menghina kebebasan berekspresi.”;

58. Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon di atas, maka secara yuridis konseptual dan faktual, keberlakuan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, berpotensi membungkam hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945, apabila tidak diberikan pengecualian terhadap frasa “setiap orang” dan “orang lain”. Selanjutnya, Pasal 433 ayat (1) jo. Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 berdasarkan versi para Pemohon berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 310 ayat (1) KUHP versi Para Pemohon**

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan UUD 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat

negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

**Pasal 311 ayat (1) KUHP versi Pemohon**

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

**Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 versi Para Pemohon**

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

**Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023 versi Para Pemohon**

“Jika Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

59. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 **sebagaimana dimaknai dan dimohonkan dalam permohonan *a quo*** merupakan rumusan yang **konstitusional dan sejalan dengan UUD 1945**, karena tidak hanya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga **memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi peneliti, akademisi, dan/atau aktivis** dalam menyampaikan kritik, pendapat, atau pendapat yang berbasis penelitian (*riset*) untuk kepentingan publik. Rumusan demikian secara langsung akan **mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian kritis terhadap kekuasaan**, yang selama ini terhambat akibat keberlakuan norma pencemaran nama baik yang bersifat represif dan berpotensi menimbulkan apa yang oleh para Pemohon sebut sebagai **kriminalisasi pemikiran**;
60. Bahwa sebaliknya, keberlakuan norma-norma *a quo* dalam rumusan yang sekarang berlaku **tidak hanya menimbulkan potensi kerugian**, melainkan **secara nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual dan sedang berlangsung** terhadap para Pemohon. Kerugian tersebut berupa ***chilling effect***, yaitu kondisi ketakutan hukum yang lahir dari rumusan norma pidana yang **kabur, terbuka, dan berjangkauan luas**, sehingga Para Pemohon terdorong untuk melakukan **pembatasan diri (*self-censorship*)** dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi;
61. Bahwa pembatasan diri tersebut **bukan merupakan akibat dari pembatasan konstitusional yang sah**, melainkan timbul dari **ketidakpastian norma hukum itu sendiri**, karena para Pemohon tidak dapat secara rasional dan objektif memperkirakan apakah suatu kritik, pendapat, atau penyampaian informasi yang berbasis data dan kepentingan publik akan dipandang sebagai ekspresi yang dilindungi konstitusi atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Keadaan demikian **secara langsung mencederai prinsip kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, dan oleh karenanya harus dipandang sebagai **kerugian konstitusional yang nyata dan sedang berlangsung (*chilling effect*)**;

62. Mahkamah Konstitusi sebagai pejaga demokrasi (*the guardian of democracy*) harus dapat memastikan setiap kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data atau penelitian (riset) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara, meskipun pejabat negara *a quo* telah purna tugas, tidak dapat dikriminalisasi atau dipidana menggunakan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 (pencemaran nama baik) *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023 (fitnah);
63. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar keberlakuan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023 *jo.* Pasal 434 UU No. 1/2023 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 atau setidaknya bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik;

**Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Keadilan Hukum (*Legal Justice*)**

64. Bahwa Pasal 27A *Jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, karena tidak berkepastian hukum dan menjadi pasal favorit bagi pejabat publik yang sedang menjabat atau telah purna tugas untuk membungkam pengkritiknya ketimbang pembredelan dan operasi langsung, yang masing-masing pasalnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27A UU ITE 2024**

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

**Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024**

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

65. Bahwa dalam konteks penelitian digital forensik dan telematika, kegiatan mengakses, menganalisis, membandingkan, dan memverifikasi data digital merupakan bagian yang inheren dari kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi ilmiah yang dilindungi oleh UUD 1945. Namun demikian, rumusan Pasal 27A UU ITE 2024 yang luas, terbuka, dan tanpa pengecualian normatif yang tegas telah menyebabkan aktivitas riset tersebut dengan mudah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Kondisi ini secara nyata memperluas efek gentar (*chilling effect*) terhadap kebebasan ilmiah dan kebebasan berpendapat, serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
66. Bahwa **Amnesty International Indonesia** mengonfirmasi sangat signifikannya jumlah korban kriminalisasi menggunakan ketentuan UU ITE, yang mana sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025, terdapat 758 warga sipil dikriminalisasi dengan pasal ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang terekam dalam 710 kasus kriminalisasi (<https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-indonesia-758-orang-dikriminalisasi-dengan-uu-ite-sepanjang-2018-2025-2059298>);
67. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menyatakan frasa “orang lain” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali “lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan normatif, secara faktual keberlakuan Pasal 27A UU ITE 2024 masih digunakan untuk membungkam kebebasan menyatakan gagasan (*freedom of speech*) sebagaimana yang saat ini dialami oleh para Pemohon;

68. Bahwa pada prinsipnya menurut para Pemohon frasa “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” dan frasa “dengan cara menuduhkan suatu hal” dalam norma Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 seyogianya tidak boleh ditujukan pada kritik atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara, meskipun pejabat negara *a quo* telah purna tugas sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik;
69. Bahwa selain itu, frasa “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” dan frasa “dengan cara menuduhkan suatu hal” *a quo* berpotensi dijadikan “alat kekuasaan” untuk membungkam suara rakyat yang mengkritisi tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara melalui laporan polisi “pencemaran nama baik” dan laporan polisi “penghinaan”. Hal ini dimungkinkan dengan pintu masuk menggunakan frasa “dengan cara menuduhkan suatu hal” yang secara yuridis seharusnya terdapat batasan atau pengecualian yang ketat agar tidak digunakan secara eksekutif atau berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat yang demokratis. Misalnya, terhadap pendapat yang didasarkan pada hasil penelaahan data yang memberikan penilaian (benar atau salah) terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara, seharusnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik” dan/atau “penghinaan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27A *Jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, karena menyangkut kepentingan publik;
70. Bahwa kritik atau pendapat (untuk kepentingan publik) dan tidak bertujuan jahat atau merusak nama baik semata (prinsip ‘*bona fide*’ dan ‘*liberty of expression*’) tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan “pencemaran nama baik” dan/atau “penghinaan” yang justru dapat menjerat orang-orang yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*);
71. Bahwa pembatasan/pengecualian cakupan keberlakuan Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 terhadap akademisi, peneliti, dan/atau aktivis yang menyampaikan kritik atau pendapat yang berbasis riset (hasil penelitian) dan frasa “orang lain sebagai korban” tidak hanya menasar jabatan sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, tapi diperluas termasuk di dalamnya pejabat

publik, baik yang sedang menjabat maupun telah purna tugas, sejalan dengan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *General Comment No. 34* dan *Rabat Plan of Action*, yang menekankan pelarangan terhadap ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria yang ketat, yaitu: (i) dilakukan dengan niat jahat (*intention to incite*), (ii) diarahkan secara langsung terhadap kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera (*real and imminent risk*) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan;

72. Bahwa selama hasil penelitian atau riset tersebut tidak (i) dilakukan dengan niat jahat (*intention to incite*), (ii) diarahkan secara langsung terhadap kelompok identitas tertentu, dan (iii) menciptakan risiko nyata dan segera (*real and imminent risk*) terhadap timbulnya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, maka negara melalui aparaturnya tidak diperkenankan mengenakan ketentuan Pasal 27A *Jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 kepada para peneliti yang telah menyusun karya ilmiah dengan memenuhi kaidah penelitian yang baik dan benar;
73. Bahwa reformasi UUD 1945 telah mengadopsi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan porsi yang cukup besar, termasuk hak kebebasan menyatakan gagasan atau berpendapat (*freedom of speech*). Hak tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) *jo.* Pasal 28F UUD 1945 BAB XA dengan judul "Hak Asasi Manusia". Dengan seriusnya negara dalam penghormatan, perhatian, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan hak-hak individu (*to respect, to protect, and to fulfill – citizen's constitutional right and human right*), maka segala peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencabut atau melanggar hak asasi manusia sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
74. Berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945 atau setidaknya bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai "terhadap akademisi, peneliti, dan/atau aktivis yang menyampaikan kritik, pendapat (opini), atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian (riset) terhadap tindakan

atau perilaku atau keputusan pejabat negara, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik.

**Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 Jo. Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023 Sering Digunakan untuk Memidanakan Para Aktivis**

75. Bahwa secara yuridis keberlakuan **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024** telah dicabut atau tidak berlaku lagi dan direformulasi menjadi **Pasal 243 UU No. 1/2023**, yang pencabutannya ditegaskan melalui ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf r, yang masing-masing pasalnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

**Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024**

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

**Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023**

“Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

**Pasal 622 ayat (1) huruf r UU No. 1/2023**

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)...dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”;

76. Bahwa meskipun secara teori hukum berlaku asas *lex posterior derogat legi priori*, pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 tetap memiliki relevansi konstitusional yang nyata dan aktual, karena dalam praktik penegakan hukum ketentuan *a quo* masih digunakan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan dicantumkannya Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 dalam surat panggilan pemeriksaan yang ditujukan kepada para Pemohon dan diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, sehingga menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan perkara yang menjerat para Pemohon, penyidik masih menerapkan norma pidana dalam KUHP lama;
77. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan hukum mengenai rezim hukum pidana yang digunakan oleh aparat penegak hukum—apakah masih menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 atau telah beralih pada KUHP baru—serta guna menjamin dan melindungi kepentingan hukum dan hak konstitusional para Pemohon, maka para Pemohon secara sadar dan beralasan hukum tetap mengajukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 secara bersamaan dengan pengujian terhadap Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023, mengingat kedua rezim norma tersebut memiliki substansi pengaturan yang serupa dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional yang sama terhadap para Pemohon;
78. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 jo. Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, yaitu secara faktual telah membungkam hak “menyatakan pendapat” (*freedom of speech*) yang seharusnya dilindungi oleh negara yang berlandaskan hukum (*recht staat*);
  - b. Bahwa secara konseptual hak mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*) merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi (*to protect, to promote, to enforce and to fulfil*) oleh negara, karena berdimensi sipil-politik, bukan malah dihilangkan;
  - c. Bahwa Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 seringkali digunakan untuk menjerat para aktivis pegiat demokrasi yang bertindak atas dasar niat baik dan kepentingan publik dengan mengenakan rezim ujaran kebencian. Padahal, pendapat atau kritik yang disampaikan secara faktual tidak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;
  - d. Bahwa penegasan ini penting Para Pemohon sampaikan agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024, yang dengan mudahnya menggeser rezim pencemaran nama baik dan penghinaan menjadi rezim ujaran kebencian, yang tujuannya untuk memberagus atau membungkam kritik yang disampaikan masyarakat; dan
  - e. Bahwa dengan direformulasikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 menjadi **Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023**, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, memutus perkara *a quo* agar tafsir versi para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *mutatis mutandis* berlaku untuk **Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023**.
79. Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan penegasan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *Jo.* **Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023**, tidak dapat digunakan dalam rezim

pencemaran nama baik dan penghinaan, karena substansinya mengatur tentang penyebaran kebencian dan permusuhan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik;

**Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008 dan Pasal 35 Jo. Pasal 51 UU ITE 2008 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dan Keadilan Hukum (*Legal Justice*)**

80. Bahwa secara substansial keberlakuan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang saat ini telah ditsangkakan menggunakan ketentuan pasal-pasal *a quo*. Pengenaan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 ditujukan untuk membungkam para Pemohon dalam menyuarakan kepentingan publik atas keabsahan ijazah Joko Widodo, yang berpijak pada prinsip transparansi, integritas pejabat publik, dan legitimasi kepemimpinan, karena ijazah adalah syarat pencalonan presiden yang mempengaruhi kepercayaan publik dan menjadi bagian dari rekam jejak pejabat negara;

**Pasal 32 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

**Pasal 48 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 35 UU ITE 2008**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

**Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008**

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

81. Bahwa melalui permohonan *a quo* para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memberikan pengecualian yang sama dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 433 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU No. 1/2023, Pasal 27A *Jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023 sebagaimana telah Para Pemohon jabarkan di atas;
82. Bahwa implikasi dari keberlakuan pasal-pasal *a quo* telah mengakibatkan para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, termasuk para Pemohon yang melaksanakan fungsi menyebarkan pengetahuan (*democratic governance*: memperjuangkan hak-hak warga) melalui **penelaahan data, fakta, atau hasil penelitian (riset)** terhadap dokumen publik dan ditujukan untuk **kepentingan publik** dikriminalisasi menggunakan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE 2008. Pasal-pasal *a quo* menjadikan seolah-olah dokumen publik tidak dapat diteliti atau ditelaah apabila tanpa izin. Padahal, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menegaskan hak publik terhadap keterbukaan informasi publik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14/2008**

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
  - (2) Setiap Orang berhak:
    - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
83. Bahwa frasa “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan (Pasal 32 UU ITE 2008)” dan frasa “manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan (Pasal 35 UU ITE 2008)” seharusnya tidak diberlakukan tanpa ada pembatasan/pengecualian sama sekali mengenai konteks kerugian materil atau niat jahat (*mens rea*) yang konkret. Sebab, menurut penalaran hukum yang wajar, keberlakuan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan

- Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE 2008 berpotensi membungkam hak **kebebasan menyatakan pendapat** (*freedom of speech*);
84. Bahwa sebagai **negara hukum** (*rechtstaat*) yang menjamin **kebebasan menyatakan pendapat** (*freedom of speech*), ketentuan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 seharusnya **tidak diberlakukan atau setidaknya tidaknya memberikan pengecualian** terhadap (1) frasa “mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan” (Pasal 32 UU ITE 2008)” dikecualikan terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”; dan (2) frasa “manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan” (Pasal 35 UU ITE 2008)” dikecualikan terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik, agar para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, termasuk Para Pemohon, yang menyampaikan gagasan atau pendapat berbasis data dan kepentingan publik **tidak dengan mudah dikriminalisasi** melalui penerapan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008;
85. Bahwa secara yuridis faktual keberlakuan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 35 UU ITE 2008 berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis. Oleh karena itu, Para Pemohon melalui Permohonan *a quo* meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk memberikan pengecualian yang sama dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 311 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 *jo.* Pasal 243 ayat (1) UU No. 1/2023 sebagaimana telah para Pemohon jabarkan;
86. Bahwa sebagai **negara hukum** (*rechtstaat*) yang menjamin **kebebasan menyatakan pendapat** (*freedom of speech*), ketentuan **Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 35 UU ITE 2008** seharusnya **tidak diberlakukan atau setidaknya tidaknya memberikan pengecualian** terhadap pendapat atau ekspresi

yang **didasarkan pada penelaahan data, fakta, atau hasil penelitian (riset)** yang ditujukan untuk **kepentingan publik**. Pengecualian demikian merupakan konsekuensi logis dari prinsip **kebebasan berekspresi** (*liberty of expression*), agar para akademisi, peneliti, dan/atau aktivis, termasuk para Pemohon, yang menyampaikan gagasan atau pendapat berbasis data dan kepentingan publik **tidak dengan mudah dikriminalisasi** melalui penerapan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 35 UU ITE 2008;

87. Bahwa namun demikian, norma-norma yang dimohonkan pengujian tersebut **dirumuskan dengan menggunakan frasa-frasa yang bersifat terbuka, umum, dan multitafsir**, tanpa memberikan **batasan objektif yang jelas** mengenai perbuatan atau ekspresi apa yang **dilarang** dan apa yang **dilindungi** oleh hukum. Rumusan yang demikian menempatkan warga negara, termasuk Para Pemohon, dalam posisi **tidak mampu secara rasional dan objektif memprediksi konsekuensi hukum** dari suatu ekspresi, pendapat, atau analisis data yang disampaikan untuk kepentingan publik;
88. Bahwa ketiadaan batasan normatif yang tegas tersebut **membuka ruang penafsiran yang berlebihan (overbreadth)** baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan secara subjektif, sehingga penerapan norma pidana menjadi **sangat bergantung pada penilaian subjektif**, bukan pada **standar hukum yang pasti dan terukur**. Kondisi demikian **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, dan pada saat yang sama **memperkuat terjadinya chilling effect** terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk memperoleh serta menyampaikan informasi;
89. Bahwa pengecualian terhadap keberlakuan norma *a quo* merupakan keharusan konstitusional guna menjamin **hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, sekaligus untuk melindungi **hak kebebasan menyatakan pendapat** sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945**. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, setiap pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara wajib dirumuskan secara jelas, ketat, dan dapat diprediksi (*lex certa*), serta tidak boleh membuka ruang penafsiran

sewenang-wenang yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan efek pembungkaman (*chilling effect*);

90. Bahwa keberlakuan norma-norma *a quo* secara langsung telah menimbulkan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan kerugian konstitusional Para Pemohon, berupa hilangnya kepastian hukum dan terancamnya kebebasan menyatakan pendapat akibat rumusan norma yang kabur, luas, dan multitafsir. Kerugian tersebut tidak lahir dari tindakan individual aparat penegak hukum semata, melainkan bersumber langsung dari cacat normatif undang-undang yang diuji, sehingga bertentangan dengan prinsip **kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat [1])**, prinsip **perlindungan kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat [3])**, serta prinsip **negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945)** yang menolak kriminalisasi berbasis norma yang tidak pasti;
91. Bahwa oleh karena sumber kerugian konstitusional para Pemohon terletak pada norma undang-undang yang diuji, maka pengabulan permohonan *a quo* — baik melalui pernyataan **inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)** maupun melalui **penafsiran konstitusional yang ketat dan membatasi (*restrictive constitutional interpretation*)** — akan secara efektif memulihkan dan melindungi hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, terpenuhi secara nyata syarat **pemulihan kerugian konstitusional (*redressability*)**, sekaligus menegakkan kembali prinsip kepastian hukum, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum dalam negara hukum demokratis sebagaimana diperintahkan oleh **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**;
92. Berdasarkan seluruh alasan permohonan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *jo.* Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU ITE 2008 bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, karena membuka ruang kriminalisasi melalui norma pidana yang tidak dirumuskan secara jelas, pasti, dan dapat diprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip **kepastian hukum yang adil, kebebasan berekspresi, hak memperoleh dan menyampaikan informasi, serta prinsip negara hukum**.

Atau setidaknya-tidaknya menyatakan ketentuan *a quo* **bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)** sepanjang tidak dimaknai: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dipidana, ***kecuali*** dalam hal perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka kegiatan penelitian atau aktivitas menyampaikan kritik, pendapat (opini), atau pendapat yang didasarkan pada hasil penelitian (riset) terhadap tindakan, perilaku, atau keputusan pejabat negara, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, sepanjang disampaikan **dengan niat baik untuk kepentingan publik**”;

#### D. PETITUM

**Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, dalil-dalil permohonan, argumentasi konstitusional, serta alat bukti yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam Permohonan *a quo***, para Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini sesuai dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terpeliharanya prinsip negara hukum, terjaminnya kepastian hukum yang adil, serta terlindunginya hak-hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, dan hak untuk memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan publik dalam negara hukum yang demokratis.

Para Pemohon menaruh harapan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusan *a quo* memberikan penegasan konstitusional bahwa urusan publik (*public affairs*) dan informasi yang telah berada dalam ranah publik (*public domain*) tidak semestinya dijadikan objek kriminalisasi, terutama melalui instrumen hukum pidana pencemaran nama baik. Setiap tindakan berupa penyampaian kritik, hasil penelitian, kajian akademik, atau opini yang disusun berdasarkan metode yang sah, dilakukan dengan itikad baik, dan ditujukan untuk kepentingan publik, merupakan perwujudan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dijamin oleh konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana.

Penerapan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap kritik dan kajian atas urusan publik berpotensi menimbulkan **efek gentar (*chilling effect*)**,

menghambat kebebasan akademik, melemahkan fungsi kontrol demokratis, serta mereduksi akuntabilitas kekuasaan publik. Dalam hal pejabat publik merasa dirugikan oleh suatu pendapat atau kajian yang disampaikan dalam konteks kepentingan publik, mekanisme hukum perdata merupakan sarana penyelesaian yang lebih proporsional dan beradab. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan tafsir konstitusional yang tegas bahwa pembatasan melalui hukum pidana tidak berlaku terhadap kritik, riset, dan ekspresi berbasis kepentingan publik, demi menjaga kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

**Dengan amar putusan sebagai berikut:**

**Mengadili:**

1. **Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
3. **Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang berbunyi, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally***

*unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

4. **Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
5. **Menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan**

**hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

6. **Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” **jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih

menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

7. Menyatakan **Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” *Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” *Jo. Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “tidak dapat digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau tindak pidana fitnah, karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”;

8. **Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik” *Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
9. **Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” *Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**, sepanjang tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

**10. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tifauzia Tyassuma, KRMT Roy Suryo Notodiprojo, dan Rismon Hasiholan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Bukti P-3 : Buku "*Jokowi's White Paper*: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan";
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: S.Tap/S-4/1900/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya tentang Penetapan Tersangka, tanggal 7 Nobember 2025;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: S/Pgl/S-5.1/9487/XI/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya, tanggal 7 Nobember 2025;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 12-19]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut,

Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, pukul 11.28 WIB.

**[3.3.2]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf **[3.3.1]** tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:

Pasal 30 huruf a UU MK

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 31 ayat (1) UU MK

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025

(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

**[3.3.3]** Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan para Pemohon telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon (*legal standing*), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk

diputus (petitum). Sebelum menguraikan bagian tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan identitas para Pemohon dalam pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Namun demikian, sekalipun permohonan *a quo* secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, Mahkamah menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud.

**[3.3.4]** Bahwa selanjutnya, keterpenuhan persyaratan formal suatu permohonan dapat pula dinilai keterkaitan atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.3.2]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.3.4]** di atas, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan *a quo*, dalam petitum para Pemohon memohon hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

3. Menyatakan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
4. Menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
5. Menyatakan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi “Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

6. Menyatakan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik" *jo.* Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai "terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik";
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik." *Jo.* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) yang berbunyi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas

fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jo. Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “tidak dapat digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau tindak pidana fitnah, karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”;

8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik” Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;
9. Menyatakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang

otentik” Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan, atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah, sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik”;

10. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapati fakta bahwa dalam rumusan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan norma Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023; Pasal 27A UU 1/2024 jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dengan tafsir yang sama yaitu, “terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik (*public domain*), baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik”. Secara substansial, petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 telah ternyata memohon pengecualian khusus bagi akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara agar tidak dapat dipidana, sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik.

Terhadap petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bagian alasan-alasan permohonan (posita), Mahkamah tidak menemukan uraian yang menjelaskan mengapa para Pemohon memohon norma-norma dimaksud hanya dikecualikan bagi akademisi, peneliti, atau aktivis, sedangkan terhadap subjek hukum lain yang menjadi ruang lingkup dalam

norma-norma *a quo* tidak dikecualikan atau tetap diberlakukan. Dalam hal ini, pada halaman 41 angka 91 bagian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menjelaskan bahwa pernyataan inkonstitusional bersyarat ataupun penafsiran konstitusional yang ketat akan secara efektif memulihkan dan melindungi hak konstitusional para Pemohon. Padahal, sejumlah bentangan empirik membuktikan ihwal menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara dengan niat baik untuk kepentingan publik tidak hanya dilakukan akademisi, peneliti, atau aktivis. Dengan demikian, penafsiran yang dimohonkan dalam petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 memang secara spesifik dimohon hanya untuk kepentingan para Pemohon. Padahal, jika norma-norma dimaksud dimaknai seperti yang dimohonkan para Pemohon, pemaknaannya akan berlaku secara umum (*erga omnes*). Selain itu, tidak ada argumentasi terkait persoalan konstitusionalitas dari norma yang dimohonkan pengujian yang menjelaskan mengapa norma tersebut bermasalah hanya terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat untuk memperjelas dan mengelaborasi posita permohonan agar memiliki benang merah dengan petitum-petitum permohonannya, terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes* dan tidak terikat pada kasus tertentu, *in casu* kasus para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 15 dan hlm. 19]. Pada prinsipnya norma undang-undang mengikat dan berlaku secara umum, namun jika sejumlah orang, untuk kepentingan pribadinya, memohon untuk dikecualikan dari ketentuan pidana tertentu, maka prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum justru tidak akan terwujud. Namun, terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan (petitum) menjadi sesuatu yang esensial dalam menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan.

Di samping itu, petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 yang memohon agar norma tertentu dihubungkan dengan norma lainnya dengan menggunakan kata "*juncto*" untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, menurut Mahkamah merupakan petitum yang tidak lazim. Dalam terminologi hukum, "*juncto*" berarti "bertalian dengan"; "berhubungan dengan"; atau "dihubungkan dengan". Dalam penulisan hukum, istilah "*juncto*" digunakan untuk menghubungkan dua atau

lebih norma, pasal, peraturan, atau ketentuan hukum agar menjadi satu kesatuan yang utuh, menunjukkan bahwa satu aturan tidak berdiri sendiri atau setidaknya tidaknya memiliki keterkaitan materi atau substansi dengan aturan yang lain. Namun demikian, menghubungkan dua norma dengan kata "*juncto*" dalam rumusan petitum selain tidak lazim juga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini, apakah para Pemohon hendak menguji kedua norma yang di-*juncto*-kan tersebut. Bilamana demikian hal yang dikehendaki para Pemohon, seharusnya dirumuskan dalam petitum tersendiri, sebagaimana halnya petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 yang menyebut satu norma yang dimohonkan pengujian dalam satu petitum. Dalam konteks permohonan *a quo*, model perumusan petitum angka 7 sampai dengan petitum angka 9 menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Mahkamah untuk memahami maksud sesungguhnya yang dimohonkan para Pemohon. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat agar para Pemohon memperjelas bagian petitum permohonannya agar tidak menjadi kabur [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Februari 2026, hlm. 18 –hlm. 19].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena rumusan petitum tidak dijelaskan pada bagian alasan-alasan permohonan (*posita*), serta ketidaklaziman petitum dengan penggunaan terminologi *juncto*, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 08.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon

dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Adies Kadir**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id